



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN  
NOMOR 10 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dalam hal pengangkatan, susunan struktur, dan uraian tugas pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN.
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.



Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 9 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN,

ttd.

MOHAMAD IHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan



Edy Handoko



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Mohamad Ihsan	-	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2.	Aas Satibi	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3.	Ferry Syahminan NIP. 19701211 199703 1 002	Pembina Utama Muda, IV/c	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
4.	Riana Lailasari NIP. 19770831 200811 2 001	Penata Tk. I, III/d	Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
5.	Agus Supriyadi NIP. 19670821 199810 1 001	Pembina Tk. I, IV/b	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
6.	Edy Handoko NIP. 19811123 200902 1 003	Pembina, IV/a	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
7.	Yudi Gunawan NIP. 19861116 200902 1 003	Penata, IV/a	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
8.	Karni Kumalasari NIP. 19760819 200902 2 002	Penata Tk.I, III/d	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9.	Hanif Mulya Alfani NIP. 19801220 200701 1 001	Penata Tk. I, III/d	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
10.	Fajar Baskaradi NIP. 19690317 199503 1 001	Pembina Tk. I, IV/b	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
11.	Indhi Beniarto NIP. 19770924 201012 1 001	Penata TK. I, III/d	Kepala Sub Bagian Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
12.	Rahadian NIP. 19800508 200902 1 006	Penata Tk. I, III/d	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
13.	Qoriyatiningsih NIP. 19781104 200902 2 003	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Keuangan	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
14.	Danang Arief Sumedi NIP. 19750414 200701 1 003	Penata Muda Tk. I, III/b	Kepala Sub Bagian Teknis	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
			Penyelenggaraan Pemilu	
15.	Erlin Herlina NIP. 19800630 200902 2 009	Penata TK. I, III/d	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
16.	Faisal NIP. 19800418 200902 1 002	Penata, III/c	Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
17.	Anis Maryuni Ardi NIP. 19920313 202012 2 007	Penata Muda Tk. I, III/b	Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 9 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN,

ttd.

MOHAMAD IHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya


SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan



Edy Handoko

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI BANTEN



Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 9 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN,

ttd.

MOHAMAD IHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan



Edy Handoko

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI BANTEN  
 NOMOR 10 TAHUN 2025  
 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
 DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI BANTEN

NO	JABATAN	TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3
1.	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	<p>Wewenang Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;</li> <li>2. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</li> <li>3. Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dimaksud paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan;</li> <li>4. Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dapat melibatkan pihak eksternal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;</li> <li>5. Hasil pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dituangkan dalam bentuk laporan dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum;</li> <li>6. Instrumen pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum.</li> </ol>
2.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	<p>Wewenang Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi;</li> <li>2. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;</li> <li>3. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan</li> <li>4. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.</li> </ol>



NO	JABATAN	TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3
3.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	<p>Tugas Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;</li> <li>2. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Provinsi;</li> <li>3. Menyelesaikan keberatan atas permintaan Komisi Pemilihan Umum Informasi Publik;</li> <li>4. Mewakili Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Provinsi di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan</li> <li>5. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.</li> </ol> <p>Wewenang Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;</li> <li>2. Menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Provinsi;</li> <li>3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;</li> <li>4. Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk mewakili Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Provinsi di Komisi Informasi atau di Pengadilan;</li> <li>5. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan</li> <li>6. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.</li> </ol>
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	<p>Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;</li> <li>2. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;</li> </ol>

NO	JABATAN	TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3
		<p>3. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi di satuan kerja;</p> <p>4. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;</p> <p>5. Melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;</p> <p>6. Menyediakan Informasi Publik;</p> <p>7. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik; dan</p> <p>8. Menyusun laporan layanan Informasi Publik.</p> <p>9. Pengujian konsekuensi sebagai dimaksud dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum.</p> <p>Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu:</p> <p>1. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;</p> <p>2. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam Informasi Publik;</p> <p>3. Melaksanakan pelayanan menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan pertimbangan;</p> <p>4. Masukan menetapkan Daftar Informasi Publik; dan</p> <p>5. Tim menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.</p>
5.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	<p>Tugas Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi yaitu:</p> <p>1. Mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing bagian/sub bagian di Komisi Pemilihan Umum Provinsi;</p> <p>2. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan</p> <p>3. Mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada bagian yang menangani hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi.</p>
6.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	<p>Tugas Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim</p>

NO	JABATAN	TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3
		penghubung layanan Informasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 9 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN,

ttd.

MOHAMAD IHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan



Edy Handoko